

Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	6%
2	jurnal.uii.ac.id Internet Source	4%
3	Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi. "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019 Publication	2%
4	Krismat Hutagalung, Hasnati Hasnati, Indra Afrita. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	1%
5	jdih.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%

7

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

1 %

8

Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Turnitin Originality Report

Processed on: 21-Mar-2023 14:53 WIB

ID: 2042516874

Word Count: 2905

Submitted: 1

Akibat Hukum Pencantuman
Klausula Baku dalam Polis
Asuransi By Retno Dewi Pulung
Sari

Similarity Index

15%

Similarity by Source

Internet Sources: 12%
Publications: 9%
Student Papers: 2%

6% match (Internet from 07-Dec-2021)

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/2953/2711/>

3% match (Internet from 23-Nov-2022)

<https://jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/7645/6659/13966>

2% match (Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi. "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019)

[Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi. "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019](#)

1% match (Internet from 24-Oct-2022)

<https://jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4612>

1% match (Krismat Hutagalung, Hasnati Hasnati, Indra Afrita. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021)

[Krismat Hutagalung, Hasnati Hasnati, Indra Afrita. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021](#)

1% match (Internet from 16-Aug-2022)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/8TAHUN~1999UU.htm>

1% match (Internet from 20-Feb-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9098/NOORZANA%20MUJI%20FIX.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (student papers from 13-Jan-2022)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2022-01-13](#)

< 1% match (student papers from 14-Oct-2019)

[Submitted to UIN Walisongo on 2019-10-14](#)

33 AK BAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POL S ASURANS
(Legal Consequences to Inclusion of a Standard Clause in an Insurance Police)
Retno Dewi Pulung Sari, SH., M.Si., MH, Drs. Andreas L. Atjengbharata SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika ABSTRAK Perusahaan

asuransi merupakan korporasi yang berjalan dengan adanya dewan direksi maupun agen sebagai tenaga pemasaran. Saat terjadi penjualan, polis yang diterima sering tidak dipahami oleh pemegang polis. Sang agen tidak menjelaskan tentang klausula baku yang tercantum dalam polis sebagai bagian penting dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Klausula baku yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh perusahaan harus diterima begitu saja oleh pemegang polis. Seorang agen asuransi sewaktu menawarkan produk hanya menjelaskan tentang produk semata tanpa menjelaskan tentang apa saja yang akan tercantum dalam polis sebagai bukti perjanjian tersebut. Jika perusahaan tidak memberikan pola penjualan dengan menerangkan terlebih dahulu dengan menjelaskan tentang isi perjanjian dalam polis, pihak pembeli akan merasa ada unsur penipuan atau penyesatan atau kekhilafan dalam melakukan perjanjian asuransi. Jika unsur dalam pasal 75 undang-undang Asuransi terpenuhi maka setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat diancam pidana 5 (lima) tahun. Jika yang melakukan adalah agen maka agen tersebut dapat diancam pidana. Jika yang melakukan adalah kebijakan dari perusahaan maka perusahaan (rechtspersoon) dapat dimintai pertanggungjawaban telah melakukan tindak pidana asuransi. Kata kunci: Asuransi, Klausula Baku, Pertanggungjawaban

ABSTRACT An Insurance company is a corporation that consist of a board of directors and agents as marketing personnel. When marketing has made a sale, the policy received was often not understood by the policy holder. The agent did not explain the standard clauses listed in the policy as an important part of the agreement agreed by both parties. Standard clauses that have been prepared in advanced by the insurance company must be taken for granted by the policy holder. An insurance agent when offering a product only explains the product without explaining what will be listed in the policy as proof of the agreement. If the company does not provide a sales pattern by explaining in advance by explaining the contents of the agreement in the policy, the buyer will feel there is an element of fraud or misdirection or oversight in entering into an insurance agreement. Likewise, if the elements in article 75 of the Insurance act are fulfilled, then anyone who intentionally commits the act can be subject to a 5 - year sentence. If the suspect is the agent, then the agent can be threatened with criminal action. If the company is doing the policy, the company (rechtspersoon) can be held to responsible for committing an insurance crime

Keywords : Insurance, Standard Clauses, Liability

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat saat ini lebih luas jangkauannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga risiko yang dapat terjadi dalam melakukan aktivitas mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperkirakan dapat terjadi. Hal ini memunculkan kebutuhan masyarakat untuk mengalihkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi. Asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2014 tentang Asuransi menerangkan pada pasal 1 bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayarar yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan data Sementara itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 246 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dari definisi aturan

diatas dijelaskan bahwa asuransi ataupun pertanggung adalah perjanjian atau kontrak arfiarapara pihak yang sepakat, [satu pihak sanggup menanggung atau menjamin pihak lain](#) yang [akan mendapat penggantian kerugian, yang mungkin](#) diderita [sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan](#) tedadinya. Salah satu pihak bertindak sebagai penanggung risiko dari suatu potensi kerugian yang diperjanjikan, dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung yang akan menerima ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya ataupun sebesar nilai yang diperjanjikan. Hal itu diatur dalam pasal 257 KUHDagang yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi antarpanggung dan tertanggung telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak seketika setelah perjanjian tersebut ditutup' Kesepakatan yang terjadi adalah mengenai ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pihak Penanggung, yang dituangkan pada polis. Perjanjian tersebut melihat kepada penggantian terhadap risiko dan pembayaran manfaat yang disetujui oleh para pihak. Pengertian risiko menurut Emmet J Vaughan yang dikutip oleh A. Junaedy Ganie adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Sesuatu yang tidak diharapkan dapat terjadi sebagai bagian dari risiko yang terjadi dari luar sebagai keadaan yang memaksa (overmacht) ataupun karcnaforce majeure Keadaan yang terjadi yang diakibatkan olehforce majeure salah satunya adalah bencana alam dan faktor lain yang tidak dapat dihindari.l Dari definisi risiko tersebut terdapat kemungkinan untuk mendapatkan kerugian bagi pemilik usaha sehingga diperlukan perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko. Kebutuhan pengalihan risiko menjadi sangat penting agar kerugian tidak terlalu besar untuk ditanggung oleh pemegang Polis Perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko membuat perjanjian dengan pihak pembeli polis dengan memberikan polis yang berisi klausula perjanjian yang baku' Perjanjian yang telah disiapkan sebelumnya) untuk semua kondisi pembeli polis asuransi. Kondisi tiap pemilik polis yang berbeda-beda, diberikan perjanjian yang sama dan berlaku sama. Isi klausula baku yang terdapat dalam polis tidak diterangkan satu per satu sebagai bagian utuh dari perjanjian kedua belah pihak sebelum penandatanganan lembar asuransi oleh agen asuransi bukan hanya premi dan uang pertanggungangan . Pasal 246 KLIHD menyatakan bahwa:

1. Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung
2. Status pihak-pihak, Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan Koperasi, Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum
3. Obyek asuransi, dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian

Humaniora, Vol. 'l 6 No. 2 Desember 2019: 33-36

4. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
5. Hubungan asuransi adalah keterikatan (legality bound) yang timbul karena kesepakatan bebas Penandatanganan permohonan asuransi sebagai kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung yang akan berwujud polis asuransi sebagai bukti perjanjian' Pada polis tersebut akan tertulis tentang uang pertanggungangan dan premi yang harus dibayarkan serta klausula baku yang dibuat perusahaan asuransi. Klausula baku yang ada dalam polis adalah "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" yang tercantum dalam [pasal 1 angka 10](#) Undang-Undang [No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#). Pencantuman [klausula baku](#) dalam polis harus dilaksanakan secara penuh oleh pihak tertanggung sebagai pembeli tanpa terkecuali. Hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung yang tidak memahami

klausula baku [tersebut](#). Atas kerugian yang mungkin ditanggung oleh tertanggung [sebagai akibat pencantuman klausula baku](#), Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan dengan Pasal 49 (1) mengenai pembentukan [Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen \(BPSK\)](#). Ditegaskan kembali [dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen](#) mengenai [tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya](#). Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kendala bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya menyangkut adanya kerugian yang diakibatkan pencantuman klausula baku dalam produk barang dan jasa yang sudah dibelinya.

2 ANALISIS

Pada asuransi terjadi perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi tentang peristiwa tidak pasti yang diperkirakan dapat terjadi dan syarat yang berlaku dalam asuransi. Perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian pada umumnya di lihat dari sifatnya saja hal itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus dalam arti, bersyarat, sepihak, timbal balik dan adanya kerugian. Pihak yang berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak ekonomi kuat yaitu perusahaan asuransi, pihak ini yang menyusun klausula baku untuk polis. Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis, Sari, Atjengbharata: Akibat Hukum Pencantuman Klausula 35 isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi polis jika diketahui bahwa klausula baku yang tercantum nanti kuat isinya dituangkan dalam klausula baku. Meskipun pihak di polis akan merugikan calon tertanggung di kemudian hari. tertanggung dianggap telah menyetujui klausula baku dan Diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui apakah memuat klausula yang memberatkan pihak tertanggung tidak memang betul ada kerugian yang timbul. Namun dengan menjamin bahwa kontrak baku tersebut mengikat mutlak adanya klausula baku yang telah disiapkan oleh perusahaan kepada tertanggung. asuransi maka akan dijalankan sesuai dengan polis yang telah Penanggung tidak dapat menganggap klausula baku diterima oleh tertanggung memberi jaminan mengikat secara mutlak, jika klausula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IJOJKU 12013 baku yang memberatkan pihak tertanggung itu belum dan Surat Edaran Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK07/2014 dapat dipastikan disetujuinya, kemungkinan adanya suatu yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan keterpaksaan pihak tertanggung. Undang-Undang No. 8 (PUJK) merancang, merumuskan, menetapkan, dan Tiahun [1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam](#) Bab V menawarkan perjanjian baku, PUJK waib mendasarkan Pasal 18 menyatakan larangan membuat atau mencantumkan kepada keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam [klausula baku pada setiap dokumen](#). Dimana pelarangan pembuatan [perjanjian](#) dengan konsumen. Dengan pembatasan pencantuman [klausula baku diatur dalam bab V pasal 18](#) yang sedemikian besar, perusahaan asuransi sudah seharusnya yang berisikan: menerapkan standar penawaran dan penjualan kepada agen [1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa](#) agar menerangkan klausula baku yang akan tertulis pada [yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat](#) perjanjian yang akan diterima pembeli dalam bentuk polis. [atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen](#) Klausula yang dibuat oleh perusahaan asuransi hampir dari atau perjanjian apabila : tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat [2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang](#) membeli akan polis asuransi. Pada saat masyarakat yang letak atau bentuknya sulit. akan membeli polis, biasanya hanya diberikan informasi Dengan pelarangan itu pemerintah mengetahui tentang tentang uang pertanggungan yang akan diberikan sebagai adanya pemanfaatan posisi yang dominan oleh perusahaan ganti kerugian yang seharusnya ditanggung dan premi yang asuransi kepada masyarakat yang membeli polis. Pelaku harus dibayarkan.

Pada kenyataan, isi polis yang telah jadi [usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang](#) dirrjukan berbentuk klausula baku dimana isinya tidak dapat diubah. [untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan](#) Pemilik polis jika tidak setuju akan isi polis (klausula [klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian](#) jika baku) tidak dapat meminta perubahan namun hanya dapat menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Pada membatalkan pembelian polis dalam jangka waktu tertentu pasal 18 ayat I Undang-Undang Perlindungan Konsumen setelah diterimanya polis. menyatakan bahwa Ketentuan huruf (b) dan seterusnya Persyaratan berlakunya polis sebagai klausula baku memberikan contoh bentuk pengalihan tanggung jawab adalah dengan kesepakatan pembeli polis harus mengikuti seperti, pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali atau menjalankan syarat yang telah disiapkan, padahal polis barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan asuransi merupakan perjanjian tertulis antara penanggung dan kembali uang yang dibayarkan dan sebagainya.³ Kebutuhan bertanggung. Perjanjian yang harus disepakati di setiap bagian akan perlindungan terhadap risiko membuat bertanggung oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua tidak mencermati kembali polis yang diterima, sehingga belah pihak diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang klausul baku berlaku bagi kedua belah pihak. Perilaku agen Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan adanya 4 (empat) asuransi yang tidak memberikan informasi di awal mengenai syarat: klausula baku yang terdapat dalam polis sebenarnya dapat I. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dithat sebagai bagian dari usaha korporasi. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada 3. Suatu hal tertentu penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha 4. Suatu sebab yang halal memperluas dan menguasai pasar.⁴ Tujuan dari perusahaan Kesepakatan untuk mengikatkan diri tidak dapat dilalrukart adalah untuk menghasilkan keuntungan sehingga akan jika ada pihak yang merasa ada kekhilafan, penyesatan atau memakai banyak metode untuk dapat memperoleh keuntungan. bahkan penipuan dari pihak lain. Saat klausula baku tidak Namun tentu saja tidak diperkenankan untuk memakai segala dijelaskan sebelum penandatanganan surat permohonan cara untuk memperoleh keuntungan tersebut. Perusahaan asuransi dan kemudian mendapatkan polis dengan isi yang asuransi sebagai korporasi dapat dianggap mempunyai niat tidak dijelaskan diawal hal tersebut dapat mengakibatkan jahat saat melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang kekhilafan bagi salah satu pihak. Sehingga seharusnya dilandasi oleh niat jahat dengan tidak menginformasikan perjanjian yang berupa polis tersebut dapat dibatalkan. Hal adanya klausula baku tersebut agar mendapatkan pembeli tersebut dimungkinkan dengan batas waktu tertentu setelah sebanyak-banyaknya. Dengan anggapan bahwa calon polis diterima. Permasalahan yang dapat timbul adalah saat bertanggung akan batal dalam melakukan transaksi pembelian bertanggung atau penerima polis tidakjuga diberi penjelasan 36 yang cukup mengenai keseluruhan isi polis dan kemudian waktu tertentu untuk pembatalan telah lewat sehingga penerima polis telah terikat dengan perjanjian tersebut. Keinginan agen asuransi yang menganggap pembelian polis adalah yang utarna mengakibatkan terdapat kepentingan pembeli yang terabaikan. Demikian pula dengan perusahaan yang tidak menanamkan pemahaman bagi para agen agar menyampaikan setiap klausul yang tercantum dalam polis asuransi kepada calon pembeli agar tidak adayang merasa dirugikan. Kewajiban yang tidak dikerjakan oleh agen asuransi dalam menerangkan isi polis merupakan sifat melawan hukum at w e dde re chte lij k. Menurut B emmelen yang dikutip oleh Mahrus Ali, istilah wederrechtelijk mengandung dua arti: (1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan (2) bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang⁵. Tindakan tidak memberikan penjelasan mengenai keseluruhan isi perjanjian dalam polis sebelum perjanjian ada sehingga salah satu pihak tidak memahami

adanya klausula baku merupakan sifat melawan hukum oleh pihak penanggung. Tindakan tidak menjelaskan secara penuh juga dapat diduga sebagai suatu niat jahat yang dikategorikan sebagai *mens rea*. Jika para agen asuransi dibiarkan begitu saja untuk menjual tanpa ada prosedur untuk menerangkan klausula sebelum ditandatangani maka tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi seperti yang diatur undang-undang. Pasal 75 [Undang-Undang No 4 Tahun 2014](#) tentang asuransi menyatakan [bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat \(2\) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 \(lima\) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 \(lima miliar rupiah\)](#). Sementara itu dalam Pasal 31 Undang-Undang Asuransi menyatakan dalam ayat: (1) Agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta (2) Agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak [menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta](#) mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau [produk asuransi syariah yang ditawarkan](#) Agen asuransi dalam menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak diperkenankan untuk menyesatkan pemegang polis dengan tidak menjelaskan mengenai klausula baku yang akan tercantum dalam polis. Demikian pula dengan perusahaan asuransi yang akan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk asuransi FNurnaniora, Vol. 16 No. 2 Desember 2019: 33-36 tersebut, juga harus memberikan prosedur penjualan kepada seluruh agen asuransi sehingga tidak ada pembeli polis yang dirugikan. Dari Pasal 75 Undang-Undang Asuransi tersebut baik agen maupun perusahaan asuransi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Prosedur yang dijelaskan sebelum ditandatangani surat permohonan pembelian asuransi itu adalah setiap klausul baku yang tercantum pada polis asuransi. Prosedur yang tidak diterapkan ini bagi agen asuransi yang bekerja atas nama perusahaan maka dianggap tetap melalcukan perbuatan yang menguntungkan perusahaan.

KESIMPULAN Perusahaan asuransi tetap diperkenankan memiliki klausula baku dengan batasan-batasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Perusahaan sebagai korporasi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika tidak dapat melindungi kepentingan konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 75 Undang-Undang Asuransi dalam menjalankan bisnis asuransi terutama dalam hal menerangkan klausula baku yang akan diterima dalam bentuk polis asuransi. Jika konsumen dapat memahami sehingga terjadi penjualan produk maka tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya jika konsumen tidak memahami karena tidak dijelaskan secara jelas sehingga merugikan di kemudian hari maka akan dilihat lebih jauh apakah kesalahan dari agen atau prosedur perusahaan yang menjadikan agen tidak menjalankan tugas yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA 1. [A. Junaedy Ganie](#) dan Anzif, [Hukum Asuransi Indonesia, sinar Grafika, Jakarta](#), 2013 2. [Sri Turatmiyah](#) dan [Arfianna Novera](#), [Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota](#) 3. Mahrus Ali, [Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi](#), RajaGrafindo Palembang, JH Ius Quia Lustum, Volume 24 Issue I, Januari 2017 Persada, Jakarta, 2013 4. [Budi Suhariyanto](#), [Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi kesejahteraan Masyarakat, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017](#) ENDNOTES 1. [A. Junaedy Ganie](#), [Hukum Asuransi Indonesia, sinar Grafika](#), 2013, h.40 2. [Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera](#), [Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang](#), JH Ius Quia Lustum, Volume 24 Issue I, Januari

2017, pp 147 - 165 3. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2000, Grasindo, 4. Iakana, h.123 Budi Suhariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, nomor 3, Desember 2017 5. Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 60

Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi

by Retno Dewi Pulung Sari

Submission date: 21-Mar-2023 02:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2042516874

File name: Akibat_Hukum_Pencantuman_Klausula_Buku_001.pdf (1.06M)

Word count: 2905

Character count: 18659

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI

(Legal Consequences to Inclusion of a Standard Clause in an Insurance Police)

Retno Dewi Pulung Sari, SH., M.Si., MH, Des. Andreas L. Atjengharata SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika

ABSTRAK

Perusahaan asuransi merupakan korporasi yang berjalan dengan adanya dewan direksi maupun agen sebagai tenaga pemasaran. Saat terjadi penjualan, polis yang diterima sering tidak dipahami oleh pemegang polis. Sang agen tidak menjelaskan tentang klausula baku yang tercantum dalam polis sebagai bagian penting dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Klausula baku yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh perusahaan harus diterima begitu saja oleh pemegang polis. Seorang agen asuransi sewaktu menawarkan produk hanya menjelaskan tentang produk semata tanpa menjelaskan tentang apa saja yang akan tercantum dalam polis sebagai bukti perjanjian tersebut. Jika perusahaan tidak memberikan pola penjualan dengan menerangkan terlebih dahulu dengan menjelaskan tentang isi perjanjian dalam polis, pihak pembeli akan merasa ada unsur penipuan atau penyesatan atau kekhilafan dalam melakukan perjanjian asuransi. Jika unsur dalam pasal 75 Undang-Undang Asuransi terpenuhi maka setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat diancam pidana 5 (lima) tahun. Jika yang melakukan adalah agen maka agen tersebut dapat diancam pidana. Jika yang melakukan adalah kebijakan dari perusahaan maka perusahaan (*rechtspersoon*) dapat diminta pertanggungjawaban telah melakukan tindak pidana asuransi.

Kata kunci: Asuransi, Klausula Baku, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

An Insurance company is a corporation that consist of a board of directors and agents as marketing personnel. When marketing has made a sale, the policy received was often not understood by the policy holder. The agent did not explain the standard clauses listed in the policy as an important part of the agreement agreed by both parties. Standar clauses that have been prepared in advanced by the insurance company must be taken for granted by the policy holder. An insurance agent when offering a product only explains the product without explaining what will be listed in the policy as proof of the agreement. If the company does not provide a sales pattern by explaining in advance by explaining the contents of the agreement in the policy, the buyer will feel there is an element of fraud or misdirection or oversight in entering into an insurance agreement. Likewise, if the elements in article 75 of the Insurance act are fulfilled, then anyone who intentionally commits the act can be subject to a 5 – year sentences. If the suspect is the agent, then the agent can be threatened with criminal action. If the company is doing the policy, the company (*rechtspersoon*) can be held to responsible for committing an insurance crime

Keywords: Insurance, Standard Clauses, Liability

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat saat ini lebih luas jangkauannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga risiko yang dapat terjadi dalam melakukan aktivitas mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperkirakan dapat terjadi. Hal ini memunculkan kebutuhan masyarakat untuk mengalihkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi.

Asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1999 tentang Asuransi menerangkan pada pasal 1 bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sementara itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 246 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dari definisi aturan diatas dijelaskan bahwa asuransi ataupun pertanggungan adalah perjanjian atau kontrak antara para pihak yang sepakat, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin pihak lain yang akan mendapat penggantian kerugian, yang mungkin diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Salah satu pihak bertindak sebagai penanggung risiko dari suatu potensi kerugian yang diperjanjikan, dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung yang akan menerima ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya ataupun sebesar nilai yang diperjanjikan. Hal itu diatur dalam pasal 257 KUH Dagang yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak seketika setelah perjanjian tersebut ditutup. Kesepakatan yang terjadi adalah mengenai ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pihak Penanggung, yang dituangkan pada polis. Perjanjian tersebut melihat kepada penggantian terhadap risiko dan pembayaran manfaat yang disetujui oleh para pihak. Pengertian risiko menurut Emmet J Vaughan yang dikutip oleh A. Junaedy Ganie adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Sesuatu yang tidak diharapkan dapat terjadi sebagai bagian dari risiko yang terjadi dari luar sebagai keadaan yang memaksa (*overmacht*) ataupun karena *force majeure*. Keadaan yang terjadi yang diakibatkan oleh *force majeure* salah satunya adalah bencana alam dan faktor lain yang tidak dapat dihindari. Dari definisi risiko tersebut terdapat kemungkinan untuk mendapatkan kerugian bagi pemilik usaha sehingga diperlukan perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko. Kebutuhan pengalihan risiko menjadi sangat penting agar kerugian tidak terlalu besar untuk ditanggung oleh pemegang polis

Perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko membuat perjanjian dengan pihak pembeli polis dengan memberikan polis yang berisi klausula perjanjian yang baku. Perjanjian yang telah disiapkan sebelumnya untuk semua kondisi pembeli polis asuransi. Kondisi tiap pemilik polis yang berbeda-beda, diberikan perjanjian yang sama dan berlaku sama. Isi klausula baku yang terdapat dalam polis tidak diterangkan satu per satu sebagai bagian utuh dari perjanjian kedua belah pihak sebelum penandatanganan lembar asuransi oleh agen asuransi bukan hanya premi dan uang pertanggungan. Pasal 246 KUH D menyatakan bahwa:

1. Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung
2. Status pihak-pihak, Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan Koperasi, Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum
3. Obyek asuransi, dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian

4. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
5. Hubungan asuransi adalah keterikatan (*legality bound*) yang timbul karena kesepakatan bebas

Penandatanganan permohonan asuransi sebagai kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung yang akan berwujud polis asuransi sebagai bukti perjanjian. Pada polis tersebut akan tertulis tentang uang pertanggungan dan premi yang harus dibayarkan serta klausula baku yang dibuat perusahaan asuransi. Klausula baku yang ada dalam polis adalah "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" yang tercantum dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dalam polis harus dilaksanakan secara penuh oleh pihak tertanggung sebagai pembeli tanpa terkecuali. Hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung yang tidak memahami klausula baku tersebut.

Atas kerugian yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat pencantuman klausula baku, Undang Undang Perlindungan Konsumen menetapkan dengan Pasal 49 (1) mengenai pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kendala bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya menyangkut adanya kerugian yang diakibatkan pencantuman klausula baku dalam produk barang dan/atau jasa yang sudah dibelinya. 2

ANALISIS

Pada asuransi terjadi perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi tentang peristiwa tidak pasti yang diperkirakan dapat terjadi dan syarat yang berlaku dalam asuransi. Perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian pada umumnya di lihat dari sifatnya saja hal itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus dalam arti, bersyarat, sepihak, timbal balik dan adanya kerugian. Pihak yang berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak ekonomi kuat yaitu perusahaan asuransi, pihak ini yang menyusun klausula baku untuk polis. Bentuk perjanjian baku atau standar yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis,

isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat isinya dituangkan dalam klausula baku. Meskipun pihak tertanggung dianggap telah menyetujui klausula baku dan memuat klausula yang memberatkan pihak tertanggung tidak menjamin bahwa kontrak baku tersebut mengikat mutlak kepada tertanggung.

Penanggung tidak dapat menganggap klausula baku memberi jaminan mengikat secara mutlak, jika klausula baku yang memberatkan pihak tertanggung itu belum dapat dipastikan disetujuinya, kemungkinan adanya suatu keterp⁴aan pihak tertanggung, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Bah V⁴ pasal 18 menyatakan larangan membuat atau mencantumkan klausula baku⁴ pada setiap dokumen. Dimana pelarangan pencantuman klausula baku diatur dalam bab V pasal 18⁵ yang berisikan:

1. ⁴ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa⁴ yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen⁵ dan/atau perjanjian apabila:
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya salit.

Dengan pelarangan itu pemerintah mengetahui tentang adanya pemanfaatan posisi yang dominan oleh perusahaan² asuransi kepada masyarakat yang membeli polis. Pelaku⁴ usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan⁶ untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Ketentuan huruf (b) dan seterusnya memberikan contoh bentuk pengalihan tanggung jawab seperti, pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan dan sebagainya.³ Kebutuhan akan perlindungan terhadap risiko membuat tertanggung tidak mencermati kembali polis yang diterima, sehingga klausul baku berlaku bagi kedua belah pihak. Perilaku agen asuransi yang tidak memberikan informasi di awal mengenai klausula baku yang terdapat dalam polis sebenarnya dapat dilihat sebagai bagian dari usaha korporasi.

Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas dan menguasai pasar.⁴ Tujuan dari perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan sehingga akan memakai banyak metode untuk dapat memperoleh keuntungan. Namun tentu saja tidak diperkenankan untuk memakai segala cara untuk memperoleh keuntungan tersebut. Perusahaan asuransi sebagai korporasi dapat dianggap mempunyai niat jahat saat melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang dilandasi oleh niat jahat dengan tidak menginformasikan adanya klausula baku tersebut agar mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Dengan anggapan bahwa calon tertanggung akan batal dalam melakukan transaksi pembelian

polis jika diketahui bahwa klausula baku yang tercantum nanti di polis akan merugikan calon tertanggung di kemudian hari. Diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui apakah memang betul ada kerugian yang timbul. Namun dengan adanya klausula baku yang telah disiapkan oleh perusahaan asuransi maka akan dijalankan sesuai dengan polis yang telah diterima oleh tertanggung.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 dan Surat Edaran Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK/07/2014 yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan perjanjian baku, PUJK wajib mendasarkan kepada keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Dengan pembatasan yang sedemikian besar, perusahaan asuransi sudah seharusnya menerapkan standar penawaran dan penjualan kepada agen agar menerangkan klausula baku yang akan tertulis pada perjanjian yang akan diterima pembeli dalam bentuk polis.

Klausula yang dibuat oleh perusahaan asuransi hampir tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat yang membeli akan polis asuransi. Pada saat masyarakat akan membeli polis, biasanya hanya diberikan informasi tentang uang pertanggungan yang akan diberikan sebagai ganti kerugian yang seharusnya ditanggung dan premi yang harus dibayarkan. Pada kenyataan, isi polis yang telah jadi berbentuk klausula baku dimana isinya tidak dapat diubah. Pemilik polis jika tidak setuju akan isi polis (klausula baku) tidak dapat meminta perubahan namun hanya dapat membatalkan pembelian polis dalam jangka waktu tertentu setelah diterimanya polis.

Persyaratan berlakunya polis sebagai klausula baku adalah dengan kesepakatan pembeli polis harus mengikuti atau menjalankan syarat yang telah disiapkan, padahal polis asuransi merupakan perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung. Perjanjian yang harus disepakati di setiap bagian oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dengan adanya 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan untuk mengikatkan diri tidak dapat dilakukan jika ada pihak yang merasa ada kekhilafan, penyesatan atau bahkan penipuan dari pihak lain. Saat klausula baku tidak dijelaskan sebelum penandatanganan surat perbobonan asuransi dan kemudian mendapatkan polis dengan isi yang tidak dijelaskan diawal hal tersebut dapat mengakibatkan kekhilafan bagi salah satu pihak. Sehingga seharusnya perjanjian yang berupa polis tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut dimungkinkan dengan batas waktu tertentu setelah polis diterima. Permasalahan yang dapat timbul adalah saat tertanggung atau penerima polis tidak juga diberi penjelasan

yang cukup mengenai keseluruhan isi polis dan kemudian waktu tertentu untuk pembatalan telah lewat sehingga penerima polis telah terikat dengan perjanjian tersebut.

Keinginan agen asuransi yang menganggap pembelian polis adalah yang utama mengakibatkan terdapat kepentingan pembeli yang terabaikan. Demikian pula dengan perusahaan yang tidak menanamkan pemahaman bagi para agen agar menyampaikan setiap klausul yang tercantum dalam polis asuransi kepada calon pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kewajiban yang tidak dikerjakan oleh agen asuransi dalam menerangkan isi polis merupakan sifat melawan hukum atau *wederrechtelijk*. Menurut Bemmelen yang dikutip oleh Mahrus Ali, istilah *wederrechtelijk* mengandung dua arti: (1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan (2) bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang⁵. Tindakan tidak memberikan penjelasan mengenai keseluruhan isi perjanjian dalam polis sebelum perjanjian ada sehingga salah satu pihak tidak memahami adanya klausula baku merupakan sifat melawan hukum oleh pihak penanggung. Tindakan tidak menjelaskan secara penuh juga dapat diduga sebagai suatu niat jahat yang dikategorikan sebagai *mens rea*. Jika para agen asuransi dibiarkan begitu saja untuk menjual tanpa ada prosedur untuk menerangkan klausula sebelum ditandatangani maka tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi seperti yang diatur undang-undang.

Pasal 75 Undang-Undang No 4 Tahun 2014 tentang asuransi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu dalam Pasal 31 Undang-Undang Asuransi menyatakan dalam ayat:

- (1) Agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta
- (2) Agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan perasuransian wajib memberi informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan beban biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan

Agen asuransi dalam menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak diperkenankan untuk menyesatkan pemegang polis dengan tidak menjelaskan mengenai klausula baku yang akan tercantum dalam polis. Demikian pula dengan perusahaan asuransi yang akan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk asuransi

tersebut, juga harus memberikan prosedur penjualan kepada seluruh agen asuransi sehingga tidak ada pembeli polis yang dirugikan. Dari Pasal 75 Undang-Undang Asuransi tersebut baik agen maupun perusahaan asuransi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Prosedur yang dijelaskan sebelum ditandatangani surat permohonan pembelian asuransi itu adalah setiap klausul baku yang tercantum pada polis asuransi. Prosedur yang tidak diterapkan ini bagi agen asuransi yang bekerja atas nama perusahaan maka dianggap tetap melakukan perbuatan yang menguntungkan perusahaan.

KESIMPULAN

Perusahaan asuransi tetap diperkenankan memiliki klausula baku dengan batasan-batasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Perusahaan sebagai korporasi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika tidak dapat melindungi kepentingan konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 75 Undang-Undang Asuransi dalam menjalankan bisnis asuransi terutama dalam hal menerangkan klausula baku yang akan diterima dalam bentuk polis asuransi. Jika konsumen dapat memahami sehingga terjadi penjualan produk maka tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya jika konsumen tidak memahami karena tidak dijelaskan secara jelas sehingga merugikan di kemudian hari maka akan dilihat lebih jauh apakah kesalahan dari agen atau prosedur perusahaan yang menjadikan agen tidak menjalankan tugas yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Junaedy Garie dan Anief, *Hukum Asuransi Indonesia*, sinar grafiika, Jakarta, 2013
2. Sri Taratmiyah dan Arfianna Novera, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang, *JH Jus Quia Lustum*, Volume 24 Issue 1, Januari 2017
3. Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
4. Budi Suhariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017

ENDNOTES

1. A. Junaedy Garie, *Hukum Asuransi Indonesia*, sinar Grafiika, 2013, h. 40
2. Sri Taratmiyah dan Arfianna Novera, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang, *JH Jus Quia Lustum*, Volume 24 Issue 1, January 2017, pp 147 - 165
3. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2000, Grasindo, Jakarta, h. 123
4. Budi Suhariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6, nomor 3, Desember 2017
5. Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 60